

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara independen serta bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengguna laporan keuangan Bank Indonesia adalah masyarakat. Anggota masyarakat pengguna laporan keuangan tersebut dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat), lembaga pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan), pemerintah pelaku ekonomi, termasuk perilaku ekonomi, termasuk pelaku pasar keuangan domestik dan internasional, analis dan akademisi, serta anggota masyarakat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan *governance* melalui laporan keuangan yang didukung oleh pedoman akuntansi yang relevan, Bank Indonesia membentuk suatu komite yang independen yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), yang mengadopsi standar akuntansi keuangan umum dengan modifikasi untuk menyesuaikan dengan karakteristik unik BANK INDONESIA sebagai bank sentral.

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) merupakan penyempurnaan dari PDP2LK (Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Penyajian Laporan Keuangan) Bank Indonesia sebelumnya. Pada saat masih menggunakan PDP2LK, menimbulkan sentimen pihak eksternal bahwa laporan keuangan Bank Indonesia hanya berpihak pada internal Bank Indonesia karena PDP2LK yang merupakan aturan yang dibuat oleh pihak internal Bank Indonesia tanpa ada pihak ketiga yang independen. Setelah adanya KAKBI, kemudian muncul independensi dari pihak ketiga yang mana merupakan pihak eksternal Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 ditetapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), KAKBI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 secara prospektif,

artinya penerapan kebijakan akuntansi baru digunakan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain setelah tanggal tersebut. KAKBI terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) sebagai prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia, dan seperangkat Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) yang merupakan pengaturan perlakuan akuntansi transaksi spesifik.

KAKBI yang dianut Bank Indonesia membuat definisi akun dalam laporan keuangan Bank Indonesia berbeda dengan definisi akun pada entitas komersial, contohnya pada akun kas, entitas komersial atau BUMN lainnya mengakui kas sebagai aset lancar yang selanjutnya dimunculkan dalam laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca. Lain halnya dengan laporan keuangan Bank Indonesia dimana uang diakui sebagai liabilitas yang diakui dalam akun Uang Dalam Peredaran.

PDP2LK yang ada di dalam KAKBI merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi Bank Indonesia yang bersifat konvensional dan unik serta prinsip perlakuan akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah dan unik akan mengacu pada pengaturan khusus yang disusun oleh komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik adalah transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral dan transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

Prinsip dasar ini digunakan sebagai acuan bagi komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia (KAKBI) dalam pelaksanaan tugasnya, manajemen Bank Indonesia untuk mengatasi masalah akuntansi keuangan yang belum diatur dalam pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia, pemeriksa laporan keuangan Bank Indonesia, dalam memberikan pendapat apakah laporan keuangan Bank Indonesia telah disusun sesuai dengan pernyataan KAKBI dan para pengguna laporan keuangan Bank Indonesia, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia.

Diatas telah diuraikan penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) yang merupakan modifikasi dari standar akuntansi

umum yang bertujuan untuk mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi yang bersifat unik baik transaksi konvensional maupun transaksi syariah serta peranan KAKBI dalam menyusun laporan keuangan Bank Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, maka judul tugas akhir yang diambil yaitu **“TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI KAKBI PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA”**

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Dalam penyusunan tugas akhir ini, ruang lingkup permasalahan akan dibatasi pada penerapan kebijakan akuntansi baru yakni KAKBI pada perlakuan akuntansi atas transaksi di Bank Indonesia, perubahan elemen laporan keuangan tahunan Bank Indonesia sebelum dan sesudah adanya KAKBI mencakup tidak disajikannya laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, sosialisasi KAKBI yang dilaksanakan baik melalui seminar, maupun dokumen-dokumen pendukung yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

I.3 Tujuan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisikan penjabaran topik yang diambil berdasarkan pengalaman selama menjalani program magang/PKL di Bank Indonesia yang dikaitkan dengan teori-teori yang dipelajari selama di bangku kuliah. Topik yang dimaksud yaitu Tinjauan atas Implementasi KAKBI pada penyajian laporan keuangan Bank Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah :

a. Tujuan Umum :

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian program studi Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- 2) Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah Program Studi Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- 3) Mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah didapat di bangku kuliah pada kenyataan yang telah ada di lapangan.

b. Tujuan Khusus :

- 1) Untuk Mengetahui Standar Akuntansi yang berlaku di Bank Indonesia
- 2) Untuk Mengetahui Lebih Lengkap Mengenai Penerapan Kebijakan Akuntansi Baru di Bank Indonesia dan Bagaimana Implementasinya Terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia

I.3 Sejarah Perusahaan

BANK INDONESIA atau lebih populer disingkat **BI**, adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Pada era pemerintahan Hindia-Belanda, De Javasche Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. De Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira seabad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javasche Bank. Sebagai bank central, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya.

Lima belas tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan Undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.


Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral Independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-undang no 23 tahun 1999. Status Bank Indonesia sudah sejak tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.

Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban

untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan dan status Bank Indonesia yang independen sangat diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal.

I.5 Struktur Organisasi Bank Indonesia

Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari sekelompok orang yang saling berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam hal ini Bank Indonesia membentuk struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber: <http://bi.go.id/>

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Indonesia


Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur : Agus D. W. Martowardjoyo
- b. Deputy Gubernur Senior : Mirza Adityaswara
- c. Deputy Gubernur :
 - 1) Perry Warjiyo
 - 2) Erwin Rijanto
 - 3) Rosmaya Hadi
 - 4) Sugeng

Departemen-departemen yang ada di Bank Indonesia yang memiliki fungsinya masing-masing; yaitu moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah, manajemen intern dan jaringan kantor. Adapun penulis ditempatkan di Divisi Kebijakan Akuntansi - Departemen Keuangan yang merupakan bagian dari Manajemen Intern.

Di bawah Manajemen Intern ada beberapa departemen, yaitu:

- a. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST)
- b. Departemen Manajemen Risiko (DMR)
- c. Departemen Hukum (DHk)
- d. Pusat Program Transformasi BANK INDONESIA (PPTBI)
- e. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI)
- f. Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM)
- g. Departemen Keuangan (DKeu)
- h. Departemen Audit Intern (DAI)
- i. BANK INDONESIA Institute (BINS)
- j. Departemen Komunikasi (DKom)
- k. Departemen Pengadaan dan Strategis (DPS)
- l. Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas (DPLF)



Sumber: Surat Edaran (SE) No.18/36/INTERN tanggal 30 Maret 2016 mengenai Organisasi Departemen Keuangan (DKeu) Bank Indonesia

Gambar 2 Struktur Organisasi Departemen Keuangan

Departemen Keuangan (Dkeu) BANK INDONESIA memiliki tugas pokok dan produk pokok mencakup :

Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan, mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi dan kebijakan bidang akuntansi, anggaran, pengendalian keuangan dan perpajakan dalam rangka melaksanakan peran Chief Financial Officer
- b. Kebijakan dan pengaturan akuntansi keuangan Bank Indonesia.

Produk Pokok :

- a. Rekomendasi dalam penguatan kebijakan dan pengaturan akuntansi keuangan yang berdasarkan riset
- b. Kebijakan dan pengaturan Sistem Anggaran Bank Indonesia
- c. Rekomendasi dalam penguatan kebijakan dan pengaturan sistem anggaran Bank Indonesia yang berdasarkan riset
- d. Kebijakan dan pengaturan pengendalian keuangan BI
- e. Rekomendasi dalam penguatan kebijakan dan pengaturan pengendalian keuangan BI yang berdasarkan riset
- f. Perencanaan dan pedoman perpajakan BI
- g. Rekomendasi dalam penguatan perencanaan dan pedoman perpajakan BI yang berdasarkan riset.

Kemudian untuk lingkup yang lebih kecil, berikut adalah uraian tugas pokok dan produk pokok di divisi-divisi yang ada di bawah Departemen Keuangan (DKeu)

- a. Divisi Kebijakan Akuntansi :
 - 1) Tugas Pokok : Melaksanakan riset di bidang akuntansi keuangan atas perkembangan terkini standar akuntansi keuangan dan praktik terbaik bank sentral
Produk Pokok : Laporan Riset Akuntansi Keuangan
 - 2) Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan draft rumusan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)
Produk Pokok : Draft Rumusan KAKBI
 - 3) Tugas Pokok : Mengembangkan dan menyempurnakan ketentuan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan

Produk Pokok : Ketentuan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, rekomendasi berbasis kajian untuk penyempurnaan ketentuan internal BI di bidang akuntansi dan manajemen keuangan.

- 4) Tugas Pokok : Mendesain, mengembangkan dan mengelola sistematika rekening Bank Indonesia

Produk Pokok : Sistematika Rekening Bank Indonesia

- 5) Tugas Pokok : Mendesain, dan menetapkan format laporan keuangan Bank Indonesia

Produk Pokok : Format Laporan Keuangan Bank Indonesia

- 6) Tugas Pokok : Membangun relasi/kerjasama dan melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal (domestik maupun internasional) dalam rangka pengembangan dan diseminasi akuntansi keuangan Bank Indonesia.

Produk Pokok : Relasi dengan pihak internal dan eksternal di domestik maupun internasional, diseminasi KAKBI dan ketentuan pelaksanaan terkait kepada pihak internal dan/atau pihak eksternal.

- 7) Tugas Pokok : Melaksanakan konsultasi kebijakan dan ketentuan serta rekomendasi bidang akuntansi dan manajemen keuangan

Produk Pokok : Konsultasi di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, rekomendasi di bidang akuntansi dan manajemen keuangan.

- 8) Tugas Pokok : Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi tim teknis dan kesekretariatan Komite Penyusun KAKBI.

Produk Pokok : Fungsi tim teknis komite penyusun KAKBI, sekretariat komite penyusun KAKBI

b. Divisi Pengelolaan Pajak

- 1) Tugas Pokok : Merekomendasikan perencanaan pajak dan mengkomunikasikan dengan stakeholders

Produk Pokok : Kajian Perencanaan Pajak

- 2) Tugas Pokok : Mengembangkan pengaturan perpajakan Bank Indonesia'
 Produk Pokok : Ketentuan pajak Bank Indonesia, analisis atas implikasi peraturan perpajakan eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan ketentuan di Bank Indonesia
- 3) Tugas Pokok : Melaksanakan operasional perpajakan dan penyelenggaraan aplikasi perpajakan Bank Indonesia
 Produk Pokok : Laporan rekonsiliasi fiskal dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Bank Indonesia, Penyelesaian kewajiban perpajakan Bank Indonesia atas pembayaran penghasilan kepada ADG dan pegawai, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa Pemotongan/Pemungutan pajak penghasilan (withholding tax) di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), Koordinasi penyelenggaraan aplikasi perpajakan Bank Indonesia termasuk rekomendasi untuk pemeliharaan dan pengembangan.
- 4) Tugas Pokok : Mengkoordinasikan kepatuhan perpajakan Bank Indonesia
 Produk Pokok: Laporan monitoring kepatuhan perpajakan Bank Indonesia
- 5) Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi *Liaison Officer (LO)* dalam pemeriksaan dan pasca pemeriksaan pajak.
 Produk Pokok : Laporan atau rekomendasi terkait pemeriksaan pajak, tanggapan pemeriksaan dan pengajuan keberatan atau banding atau gugatan pajak.

c. Divisi Laporan Keuangan

- 1) Tugas Pokok: Menyusun laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim Bank Indonesia
 Produk Pokok: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Unaudited, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Audited, Laporan Keuangan Interim Bank Indonesia, Laporan

Keuangan Interim Bank Indonesia sementara (tanpa pengungkapan)

- 2) Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi sebagai *liaison officer* dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh eksternal auditor (BPK RI) dari mulai awal pemeriksaan hingga dikeluarkannya opini pemeriksaan (termasuk mempersiapkan *representative / management letter*), serta menjadi mitra dalam proses telaahan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia oleh BSBI.

Produk Pokok : *Liaison Officer* yang efektif dan tersedianya data awal dari Satuan Kerja dalam pemeriksaan LKTBI yang prosesnya dilaksanakan dengan dukungan dari Satuan Kerja yang mengelola audit internal, persetujuan kepada Dewan Gubernur tentang rencana pelaksanaan audit LKTBI oleh auditor ekstern, pemberitahuan kepada satuan kerja dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit LKTBI oleh auditor ekstern, usulan *representative letter* audit LKTBI, tanggapan atas telaahan Laporan Keuangan Bank Indonesia oleh BSBI.

I.6 Kegiatan Perusahaan

Sebagai lembaga negara independen, Bank Indonesia bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Stabilitas nilai rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan, dan sektor riil. Karena kewenangan Bank Indonesia tidak mencakup seluruh kebijakan tersebut, pencapaian tujuan Bank Indonesia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem

pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Adapun tugas mengatur dan mengawasi bank telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang OJK melalui Undang-Undang 21 nomor 2011 yang didalamnya mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi atas pentingnya pengendalian inflasi, Bank Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah setiap tahunnya yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan diikuti oleh para gubernur atau kepala daerah. Kemudian Bank Indonesia juga menyelenggarakan rapat setiap triwulan yaitu Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berupaya untuk bersama-sama menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

I.7 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu, kreatifitas, membangkitkan minat dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan atas Implementasi KAKBI pada penyajian laporan keuangan Bank Indonesia

b. Secara Praktis

1) Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan sebagai sosialisasi tentang kebijakan akuntansi baru yang berlaku di Bank Indonesia

2) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melakukan perbandingan teori-teori yang di dapat selama proses pembelajaran di bangku kuliah dengan kegiatan yang dilakukan selama program magang berlangsung.

3) Bagi Universitas

Sebagai dasar atau acuan pembelajaran yang ditujukan untuk para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan kaitan masalah yang sama.

